



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Anak :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 01 April 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan di Rumah Tahanan UPT Marsudi Putra Surabaya oleh :

1. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Maret 2023 s/d tanggal 27 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu R. Arif Budi Prasetijo, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “OBH Taruna Indonesia”, berakamat di Jalan Dukuh Pakis 6B No.64

Halaman 1 Putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby tertanggal 13 Maret 2023 dan didampingi oleh Orang Tuanya dan petugas dari BAPAS ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Maret 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa Pidana Pembinaan dalam Lembaga di UPT. Marsudi Putra selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah doosbook handphone Vivo Y22. Dipergunakan dalam perkara an. Chandra Andrianto.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Pembelaan lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan lisan dari Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 Putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama saksi Chandra Andrianto (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar pukul 04:30 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2023, bertempat di teras sebuah rumah di Jl. Joyoboyo DKA Tegal No. 22, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika anak bersama saksi Chandra Andrianto dan teman-teman mereka lewat di depan rumah saksi korban Matrudi dan mereka melihat saksi korban tertidur di teras rumahnya sedangkan handphone miliknya tergeletak disampingnya dan handphone milik saksi korban tersebut terlihat oleh anak dan saksi Chandra Andrianto maka timbullah niat mereka untuk memiliki handphone tersebut lalu anak menghampiri saksi korban yang sedang tidur lalu dengan menggunakan tangannya, anak mengambil hanphone yang tergeletak disamping saksi korban, sedangkan saksi Chandra Andrianto berdiri tidak jauh dari anak dengan tugas untuk memantau keamanan. Setelah berhasil menguasai handphone tersebut, anak bersama saksi Chandra Andrianto langsung menjual handphone tersebut seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan, dibagi oleh anak bersama saksi Chandra Andrianto;
- Bahwa saat saksi korban Matrudi terbangun, sudah tidak menemukan handphone miliknya sehingga saksi kemudian mendatangi anak bersama saksi Chandra Andrianto dan juga teman-teman mereka yang sedang minum

Halaman 3 Putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras lalu saksi korban bertanya kepada mereka perihal handphone miliknya dan anak akhirnya mengakui bahwa benar dirinya bersama saksi Chandra Andrianto yang telah mengambil handphone itu dan telah dijual serta uang hasil penjualannya telah anak dan saksi Chandra Andrianto gunakan untuk membeli minuman keras yang baru saja mereka minum.

- Bahwa barang yang diambil anak bersama saksi Chandra Andrianto adalah 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y22 warna Metaverse green seluruhnya milik saksi Matrudi, perbuatan mana anak lakukan tanpa seijin / sepengetahuan saksi Matrudi selaku pemilik barang. Akibatnya, saksi Matrudi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat terjadinya tindak pidana ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun karena anak sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Kartu Keluarga No. 357804020108667 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, menerangkan bahwa: Rendra Wahyudi adalah anak dari pasangan suami-istri Samsul Arifin dan Samiasih lahir pada tanggal 01 April 2005.

Bahwa perbuatan anak tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Matrudi :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 4 Putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak ;
- Bahwa benar saksi kehilangan handphone pada hari Minggu, 12 Pebruari 2023 sekitar pukul 02:00 WIB di teras rumah saksi di Jl. Joyoboyo DKA Tegal No. 22, Kel. Sawunggaling Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi terlalu lelah sehingga tertidur di teras sedangkan handphone saksi tergeletak di teras di samping saksi tidur;
- Bahwa saat saksi terbangun pada pukul 04:00 WIB, handphone saksi sudah tidak ada di samping saksi dan keluarga saksi tidak ada yang mengambil handphone saksi;
- Bahwa menantu saksi kemudian menyampaikan bahwa melihat beberapa pengamen (Anak dan Saksi CHANDRA ANDRIANTO) membagi-bagi uang sehingga menantu saksi mencurigai mereka yang mengambil handphone saksi;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi Anak dan saksi CHANDRA lalu menanyakan tentang uang yang mereka bagi dan Anak bersama CHANDRA mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan handphone milik saksi yang mereka ambil ketika saksi tidur;
- Bahwa anak mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y22 warna Metaverse green milik saksi yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan keterangan saksi benar ;

Saksi 2. Anindya Pinasih Widodo :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

Halaman 5 Putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak ;
- Bahwa benar saksi Matrudi yang adalah mertua saksi, kehilangan handphone pada hari Minggu, 12 Pebruari 2023 sekitar pukul 02:00 WIB di teras rumah saksi di Jl. Joyoboyo DKA Tegal No. 22, Kel. Sawunggaling Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi Matrudi tertidur di teras rumah dan handphonenya tergeletak di sampingnya namun saat terbangun, handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi melihat beberapa pengamen (Anak dan Saksi Chandra Andrianto) membagi-bagi uang sehingga saksi mencurigai mereka yang mengambil handphone saksi korban;
- Bahwa saksi bersama saksi korban mendatangi Anak dan saksi Chandra dan menanyakan tentang uang yang mereka bagi dan Anak bersama Chandra mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan handphone milik saksi korban yang mereka ambil;
- Bahwa anak mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y22 warna Metaverse green milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Anak** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, 12 Pebruari 2023 sekitar pukul 02:00 WIB anak bersama sdr. Chandra Andrianto mengambil sebuah handphone di teras rumah saksi Mat Rudi di Jl. Joyoboyo DKA Tegal No. 22, Kel. Sawunggaling Surabaya;
- Bahwa awalnya anak bersama Chandra lewat didepan kios pulsa milik saksi Matrudi dan anak melihat saksi Matrudi tertidur di teras rumah dan ada handphone tergeletak disampingnya;

Halaman 6 Putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Chandra menyuruh anak untuk mengambil handphone itu sehingga anak mendekati saksi Matrudi dan langsung mengambil handphone dari samping saksi Matrudi;
- Bahwa setelah menguasai handphone, anak bersama sdr. Chandra menjual handphone itu kemudian uang hasil penjualan dibagi dan sebagiannya dipakai untuk membeli minuman keras;
- Bahwa anak melakukan pencurian karena disuruh oleh orang dewasa ;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah doosbook handphone VIVO Y22, yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Anak, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan

Halaman 7 Putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Para Anak menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak dan barang bukti, bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Para Anak, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Anak tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar pukul 04:30 WIB, bertempat di teras sebuah rumah di Jl. Joyoboyo DKA Tegal No. 22, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama sdr. Chandra Andrianto lewat di depan rumah saksi korban Matrudi dan mereka melihat saksi korban tertidur di teras rumah sedangkan handphone miliknya tergeletak disampingnya lalu sdr. Chandra Andrianto menyuruh anak untuk mengambil handphone itu sehingga anak menghampiri saksi korban yang sedang tidur lalu dengan menggunakan tangannya, anak mengambil hanphone yang tergeletak disamping saksi korban, sedangkan sdr. Chandra Andrianto berdiri sambil memantau keamanan. Setelah mendapatkan handphone itu, anak bersama sdr. Chandra Andrianto menjual handphone tersebut seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan, dibagi oleh anak bersama sdr. Chandra Andrianto dan sisanya dipakai untuk membeli minuman keras ;

Halaman 8 Putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak dalam mengambil handphone milik saksi korban, tidak bekerja sendiri tetapi dilakukan secara bersama orang lain yaitu sdr. Chandra Andrianto, dimana anak berperan sebagai eksekutor sedangkan sdr. Chandra Andrianto berperan sebagai pemantau keamanan. Anak mengambil handphone milik saksi korban atas perintah atau suruhan dari sdr. Chandra Andrianto ;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Anak mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Anak telah memenuhi unsur ad.2 dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak dan oleh karena itu Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Anak dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 9 Putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHendro** oleh karena itu dengan pidana “Pembinaan dalam Lembaga” selama **2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari** di Lembaga UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : **1 (satu) buah doosbook handphone Vivo Y22**. Dipergunakan dalam perkara an. Chandra Andrianto ;
6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal : **16 Maret 2023**, oleh :

Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada hari itu juga, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Sikan, S.Sos. SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Samsu J Efendi Banu, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Orang Tua Anak serta BAPAS secara teleconference ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sikan, S.Sos., SH

Khusaini, S.H., M.H.

Halaman 11 Putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)